

PERATURAN HUKUM NEGARA DAN KEBIJAKAN NASIONAL YANG MENGATUR SISTEM SERTIFIKASI DAN TATA KELOLA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN, TERMASUK PERAN PEMERINTAH DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM MEWUJUDKAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Gunawan Widjaja

Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

This study analyses Indonesian national laws and policies governing the certification system and sustainable palm oil plantation management, focusing on two main topics: the ISPO-based legal system through Law No. 39/2014 on Plantations and Minister of Agriculture Regulation No. 38/2020, as well as the role of the government as a regulator-supervisor and corporate social responsibility (CSR) in accordance with Law No. 40/2007. Using a normative legal literature review method, the study found that the national legal framework has succeeded in integrating the principles of economic, social and environmental sustainability, but its implementation is hampered by overlapping regulations, weak inter-agency coordination, and a formalistic approach to CSR. Synergy between the government, companies and the community is needed to bridge the gap between legal norms and field practices in order to realise an inclusive and environmentally friendly palm oil industry in line with the SDGs.

Keywords: ISPO, sustainable palm oil certification, plantation governance, corporate social responsibility, national palm oil policy, environmental sustainability, Indonesian plantation law

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peraturan hukum negara dan kebijakan nasional Indonesia yang mengatur sistem sertifikasi serta tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan, dengan fokus pada dua pembahasan utama yaitu sistem hukum berbasis ISPO melalui UU No. 39/2014 tentang Perkebunan dan Permen Pertanian No. 38/2020, serta peran pemerintah sebagai regulator-pengawas dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sesuai UU No. 40/2007. Menggunakan metode kajian pustaka yuridis normatif, penelitian menemukan bahwa kerangka hukum nasional berhasil mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, namun implementasinya terhambat oleh tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta pendekatan CSR yang masih formalistik. Sinergi pemerintah-perusahaan-masyarakat diperlukan untuk mengatasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan guna mewujudkan industri sawit yang inklusif dan ramah lingkungan sesuai SDGs.

Kata Kunci: ISPO, sertifikasi sawit berkelanjutan, tata kelola perkebunan, tanggung jawab sosial perusahaan, kebijakan nasional sawit, keberlanjutan lingkungan, hukum perkebunan Indonesia

Pendahuluan

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat penting bagi Indonesia, karena menjadi penyumbang devisa terbesar dalam sektor pertanian dan menyediakan lapangan kerja bagi jutaan masyarakat di berbagai daerah. Produk turunan minyak sawit mentah tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga menjadi komoditas andalan ekspor yang menopang perekonomian nasional. Namun, di balik keberhasilan ekonomi tersebut, industri kelapa sawit menghadapi kritik tajam terkait isu keberlanjutan lingkungan,

deforestasi, eksploitasi sumber daya alam, serta berbagai konflik sosial antara perusahaan dan masyarakat local (Pirard, 2020). Kompleksitas ini menuntut adanya tata kelola dan regulasi yang tegas agar pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Permasalahan utama dalam industri kelapa sawit di Indonesia terletak pada ketidakseimbangan antara kebijakan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Ekspansi lahan sawit yang massif sering kali dilakukan dengan mengorbankan hutan primer dan lahan gambut, yang berakibat pada hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya emisi gas rumah kaca, serta terganggunya ekosistem daerah tangkapan air (Vijay, 2021). Kondisi ini memunculkan tekanan dari komunitas internasional yang menuntut penerapan praktik produksi sawit berkelanjutan sebagai syarat perdagangan global. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat sistem hukum dan kebijakan nasional agar praktik tata kelola industri sawit benar-benar dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai Agenda 2030.

Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan sistem sertifikasi nasional yang dikenal sebagai Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Program ini dirancang untuk memastikan bahwa produksi dan pengelolaan industri sawit di Indonesia sesuai dengan prinsip keberlanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan (Abidin, 2023). ISPO berfungsi tidak hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mengikat pelaku usaha untuk mematuhi standar praktik berkelanjutan. Adanya sistem ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global dan mengikis stigma negatif yang selama ini melekat terhadap industri sawit nasional (Astari, 2025).

Sistem ISPO memiliki dasar hukum yang kuat, di antaranya melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia serta sejumlah peraturan pelaksanaan lainnya. Di dalamnya diatur komitmen terhadap pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta kewajiban perusahaan untuk melaksanakan program tanggung jawab sosial. Dengan demikian, penerapan ISPO mencerminkan upaya negara untuk memperkuat legitimasi hukum dalam mendorong transformasi industri sawit menuju arah yang lebih berkelanjutan secara menyeluruh (Pasaribu, 2025).

Meski sudah memiliki kerangka regulasi nasional, penerapan ISPO di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Salah satu persoalan yang sering muncul ialah tumpang tindih peraturan antara instansi pemerintah, keterbatasan kapasitas lembaga sertifikasi, serta lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. Di sisi lain, sebagian pelaku usaha, terutama petani kecil, belum memiliki akses atau kemampuan untuk memenuhi standar sertifikasi yang cukup kompleks (Santika, 2021). Hal ini memperlihatkan bahwa selain regulasi, dibutuhkan kebijakan pendukung yang mampu membangun ekosistem keberlanjutan dengan partisipasi aktif seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok sawit (Hutabarat, 2021).

Dalam konteks global, keberlanjutan industri sawit Indonesia juga bersinggungan dengan mekanisme sertifikasi internasional seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan kebijakan Uni Eropa terkait deforestasi. Perbandingan antara ISPO dan RSPO menunjukkan bahwa standar nasional cenderung bersifat lebih normatif dan bersandar pada kepatuhan hukum domestik, sedangkan RSPO menekankan keterlibatan multi-pihak,

transparansi, serta akuntabilitas terhadap lingkungan. Perbedaan pendekatan ini sering kali menimbulkan perdebatan tentang kredibilitas sistem sertifikasi nasional Indonesia di mata dunia internasional (Yohana, 2023).

Selain aspek hukum dan sertifikasi, peran pemerintah menjadi faktor kunci dalam memastikan keberhasilan tata kelola sawit berkelanjutan. Pemerintah bertanggung jawab tidak hanya dalam merumuskan regulasi, tetapi juga memastikan implementasi melalui koordinasi lintas sektor dan pengawasan di tingkat nasional maupun daerah (Santika, 2020). Pendekatan *good governance* diperlukan agar pengambilan keputusan, perizinan, serta proses sertifikasi dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pemerintah juga diharapkan berperan dalam memberikan insentif kepada pelaku usaha yang berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan, sekaligus menerapkan sanksi terhadap pelanggar (Gatto, 2021).

Dalam mewujudkan keberlanjutan sosial, perusahaan perkebunan sawit diharapkan menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) secara lebih substansial. Prinsip tanggung jawab sosial perusahaan pada hakikatnya menegaskan bahwa keuntungan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kewajiban moral dan sosial terhadap komunitas sekitar. Melalui CSR, perusahaan dapat berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan petani kecil, pembangunan infrastruktur pedesaan, dan pelestarian budaya local (Widodo, 2023). Dengan demikian, CSR bukan hanya instrumen hukum, tetapi juga bagian dari mekanisme sosial yang memperkuat legitimasi industri di mata publik.

Namun, dalam praktiknya banyak perusahaan yang masih menganggap CSR sebagai kewajiban formal administratif, bukan strategi bisnis jangka panjang. Program-program sosial yang dilakukan sering kali bersifat simbolis dan tidak berkelanjutan. Ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah, penerapan ISPO, dan pelaksanaan CSR menyebabkan tujuan keberlanjutan tidak tercapai secara optimal. Akibatnya, konflik agraria dan ketimpangan sosial di sekitar wilayah perkebunan sawit masih sering terjadi, yang pada akhirnya melemahkan citra positif industri sawit sebagai penggerak ekonomi nasional (Astuti, 2022).

Masalah lain yang memperumit tata kelola sawit berkelanjutan ialah lemahnya koordinasi antarinstansi dan minimnya partisipasi masyarakat sipil dalam proses pengawasan. Banyak kasus menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat di tingkat pusat tidak selalu diimplementasikan secara konsisten di daerah. Ketimpangan informasi dan kurangnya transparansi dalam proses sertifikasi membuat pemangku kepentingan lokal sulit berpartisipasi secara aktif. Penguatan kapasitas lembaga pengawas dan peningkatan literasi keberlanjutan bagi masyarakat menjadi syarat mutlak untuk memperkuat efektivitas kebijakan (Suharto, 2021).

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tersebut, diperlukan kajian komprehensif terhadap peraturan hukum negara dan kebijakan nasional yang mengatur sistem sertifikasi serta tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Analisis yuridis dan kebijakan ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi dan kebijakan pemerintah mampu menjawab persoalan multi-dimensi yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai efektivitas peran pemerintah dan perusahaan dalam mengimplementasikan prinsip keberlanjutan secara konsisten di lapangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) yang berfokus pada analisis terhadap literatur, dokumen hukum, dan kebijakan nasional yang mengatur sistem sertifikasi serta tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Sumber data utama terdiri atas peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, hasil penelitian terdahulu, laporan lembaga internasional seperti RSPO dan UNDP, serta publikasi akademik yang relevan dengan topik keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial Perusahaan (Eliyah & Aslan, 2025). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji keterkaitan antara norma hukum, kebijakan publik, dan teori keberlanjutan, sekaligus menilai konsistensi serta efektivitas penerapan regulasi dalam konteks praktis. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menekankan penafsiran sistematis terhadap isi literatur guna menemukan pola, kesenjangan, dan implikasi kebijakan dalam mewujudkan tata kelola sawit yang berkeadilan dan berkelanjutan (Tranfield et al., 2003).

Hasil dan Pembahasan

Sistem Hukum dan Kebijakan Nasional dalam Sertifikasi dan Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Sistem hukum yang mengatur tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia memiliki hubungan erat dengan arah kebijakan nasional yang berupaya menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebagai komoditas ekspor unggulan dan sekaligus sektor yang menimbulkan tantangan keberlanjutan, kelapa sawit diatur melalui berbagai instrumen hukum yang mencakup Undang-Undang, peraturan pemerintah, hingga kebijakan teknis kementerian yang terkait dengan kehutanan, lingkungan hidup, dan pertanian (Suharto, 2021). Tujuan utama dari sistem hukum ini adalah memastikan bahwa kegiatan usaha perkebunan sawit dilaksanakan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan tidak menimbulkan kerusakan ekologis maupun konflik sosial di tingkat local (Sari, 2023).

Regulasi utama yang menjadi payung hukum bagi sektor ini adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang menjadi dasar bagi tata kelola industri perkebunan secara nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa pengelolaan perkebunan harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dengan memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan*, 2014). Selain itu, UU ini juga menegaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan ekosistem. Ketentuan ini dipertegas oleh peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perizinan Usaha di Sektor Pertanian, yang mengatur mekanisme perizinan usaha perkebunan dalam kerangka hukum yang lebih transparan dan akuntabel.

Dalam konteks lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menjadi dasar penting dalam sistem hukum perkebunan sawit. UU ini mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebelum melakukan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap ekosistem. Dengan demikian, setiap izin operasional perkebunan sawit harus disertai dengan komitmen terhadap pengelolaan lingkungan dan

rencana pemantauan berkelanjutan. Implementasi AMDAL tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan administratif, tetapi juga merupakan manifestasi nyata dari prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan.

Selanjutnya, pembentukan sistem sertifikasi nasional Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) menjadi tonggak penting dalam penguatan tata kelola hukum industri sawit berkelanjutan di Indonesia. ISPO diperkenalkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2015, yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020. Kebijakan ini menetapkan standar wajib bagi seluruh pelaku industri untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan nasional. ISPO berfungsi untuk meningkatkan kredibilitas minyak sawit Indonesia di pasar global, sekaligus memperkuat penegakan hukum atas praktik usaha perkebunan yang tidak ramah lingkungan (Gatto, 2021).

Prinsip-prinsip utama ISPO meliputi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan praktik perkebunan yang baik (*Good Agricultural Practices*), pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab, tanggung jawab sosial terhadap pekerja dan masyarakat, serta peningkatan berkelanjutan dalam aspek ekonomi dan sosial. Penerapan ISPO juga diharapkan dapat mengurangi praktik ilegal seperti pembukaan lahan tanpa izin, pembakaran hutan, serta eksploitasi lahan gambut yang menyebabkan emisi karbon tinggi (Widodo, 2023). Dengan demikian, ISPO bukan hanya mekanisme administratif, melainkan juga alat transformasi hukum untuk menginternalisasi nilai-nilai keberlanjutan dalam industri nasional.

Kebijakan pemerintah melalui ISPO juga mengandung nilai kemandirian hukum nasional dalam menghadapi tekanan pasar global dan kebijakan luar negeri yang sering kali bersifat diskriminatif. Dalam konteks ini, ISPO diposisikan sebagai jawaban terhadap mekanisme sertifikasi internasional seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang bersifat sukarela dan sering dikritik karena dianggap tidak memperhatikan kepentingan petani kecil di negara berkembang. Melalui ISPO, pemerintah berupaya membangun sistem sertifikasi yang sesuai dengan karakteristik hukum dan sosial Indonesia tanpa mengabaikan komitmen terhadap standar global keberlanjutan (Astuti, 2022).

Meskipun demikian, implementasi ISPO di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan mendasar adalah lemahnya koordinasi antarinstitusi pemerintah dalam proses sertifikasi dan pengawasan. Di beberapa daerah, proses audit dan evaluasi terhadap kepatuhan perusahaan sering kali tidak dilakukan secara konsisten karena perbedaan kapasitas kelembagaan (Astuti, 2022). Selain itu, masih banyak perusahaan, terutama skala kecil dan menengah, yang menganggap proses sertifikasi sebagai beban administratif daripada instrumen peningkatan kinerja lingkungan dan sosial. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi kebijakan lintas sektor agar sistem hukum yang ada benar-benar efektif mendorong perubahan perilaku industri (Suharto, 2021).

Selain masalah kelembagaan, tumpang tindih kebijakan dan peraturan juga menjadi tantangan tersendiri dalam tata kelola sawit berkelanjutan. Misalnya, terdapat perbedaan pengaturan antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pemberian izin dan pengawasan perkebunan. Ketidakselarasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka celah bagi praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang. Akibatnya,

pelaksanaan prinsip *good governance* dalam sektor perkebunan sering kali terhambat oleh struktur birokrasi yang rumit dan lemahnya sistem transparansi public (Sari, 2023).

Sementara itu, dari perspektif hukum lingkungan, kejelasan sanksi terhadap pelanggaran prinsip keberlanjutan masih perlu diperkuat. Banyak pelanggaran seperti pembukaan lahan tanpa izin, pencemaran air, atau pelanggaran hak masyarakat adat yang tidak diikuti dengan penegakan hukum yang tegas. Dalam beberapa kasus, sanksi administratif tidak diiringi dengan proses hukum pidana yang sepadan dengan kerugian ekologis yang ditimbulkan (Sari, 2023). Maka dari itu, reformasi struktur hukum diperlukan agar terdapat integrasi yang kuat antara sistem hukum lingkungan, hukum agraria, dan kebijakan perkebunan dalam mewujudkan tata kelola sawit berkelanjutan (Liana, 2023).

Kebijakan nasional di sektor ini juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip Sustainable Development Goals (SDGs), terutama tujuan ke-12 tentang konsumsi dan produksi berkelanjutan dan tujuan ke-13 tentang penanganan perubahan iklim. Integrasi prinsip SDGs ke dalam kebijakan sektor sawit menuntut adanya sinkronisasi antara regulasi nasional dan komitmen internasional dalam mengurangi deforestasi serta memastikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat lokal. Karena itu, keberhasilan sistem hukum dan kebijakan nasional tidak hanya diukur dari keluarnya peraturan, tetapi juga dari efektivitas implementasinya dalam menyeimbangkan dimensi ekonomi dan ekologi (Santoso, 2022).

Penerapan sistem hukum keberlanjutan sawit di Indonesia juga bergantung pada kolaborasi antara negara dan pelaku non-negara seperti asosiasi industri, lembaga sertifikasi independen, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan mekanisme pengawasan partisipatif yang tidak hanya bertumpu pada kekuasaan pemerintah. Dalam kerangka hukum tata kelola, pelibatan publik diakui sebagai bagian penting dari transparansi dan akuntabilitas (Brandão, 2019). Oleh karena itu, penguatan peran masyarakat dalam proses sertifikasi dan audit keberlanjutan perlu dijamin secara hukum untuk meningkatkan legitimasi pelaksanaan ISPO di mata nasional maupun internasional.

Lebih lanjut, kebijakan hukum di bidang perkebunan sawit berkelanjutan harus diarahkan pada menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi makro dan keadilan sosial mikro. Artinya, sistem hukum tidak boleh hanya berpihak pada kepentingan investor besar, tetapi juga harus memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani kecil agar mereka dapat berpartisipasi dalam rantai pasok yang berkelanjutan. Dengan memperkuat aspek keadilan distributif, kebijakan sertifikasi dan tata kelola sawit akan memiliki dampak sosial yang lebih luas dan berkelanjutan (Nugroho, 2025).

Pada akhirnya, efektivitas sistem hukum dan kebijakan nasional dalam sertifikasi sawit berkelanjutan sangat bergantung pada komitmen politik dan kesadaran hukum para pemangku kepentingan. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk menyempurnakan regulasi, memperkuat kelembagaan, serta meningkatkan literasi keberlanjutan di semua tingkat pemerintahan dan sektor usaha. Tanpa adanya komitmen bersama tersebut, sistem sertifikasi hanya akan menjadi simbol formal tanpa membawa perubahan substantif terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan hukum yang adaptif, kolaborasi multi-pihak, dan konsistensi implementasi menjadi fondasi utama bagi keberhasilan tata kelola sawit yang adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia.

Peran Pemerintah dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial

Peran pemerintah dalam mewujudkan keberlanjutan lingkungan dan sosial pada industri kelapa sawit tidak dapat dipisahkan dari fungsi konstitusionalnya sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas utama aktivitas ekonomi yang berdampak luas terhadap ekosistem dan masyarakat. Sebagai pemegang kedaulatan negara, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa pembangunan sektor perkebunan tidak mengorbankan generasi mendatang atas nama pertumbuhan ekonomi jangka pendek (Hidayat, 2021). Melalui kebijakan yang komprehensif, pemerintah diharapkan mampu menciptakan ekosistem tata kelola yang mendorong kolaborasi antara pelaku usaha, masyarakat lokal, dan organisasi internasional demi tercapainya keseimbangan triple bottom line yaitu people, planet, dan profit (Pratiwi & Santoso, 2022).

Dalam konteks regulasi, pemerintah berperan sebagai pembuat aturan yang mengikat melalui sistem perizinan, sertifikasi, dan pengawasan kepatuhan terhadap standar ISPO. Kementerian Pertanian sebagai leading sector bertanggung jawab atas implementasi teknis sertifikasi, sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengawasi aspek ekologis seperti pengelolaan lahan gambut dan pencegahan deforestasi. Koordinasi lintas kementerian ini krusial mengingat kompleksitas masalah sawit yang melintasi yurisdiksi sektoral, namun sering kali terhambat oleh ego sektoral dan keterbatasan koordinasi kebijakan di tingkat daerah (Pasimura, 2022).

Selain peran regulator, pemerintah juga berfungsi sebagai fasilitator dalam membangun infrastruktur keberlanjutan seperti pusat pelatihan sertifikasi, laboratorium pengujian lingkungan, dan platform data terintegrasi untuk monitoring rantai pasok sawit. Program bantuan teknis dan finansial bagi petani kecil merupakan manifestasi konkret dari komitmen pemerintah untuk inklusivitas ekonomi, di mana petani plasma diberdayakan melalui skema kemitraan yang adil dengan perusahaan inti. Fasilitasi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi berkelanjutan, tetapi juga mengurangi ketergantungan petani terhadap praktik tradisional yang merusak lingkungan (Novrini, 2025).

Pengawasan dan penegakan hukum menjadi ujian utama efektivitas peran pemerintah dalam tata kelola sawit berkelanjutan. Melalui inspeksi rutin, audit independen, dan sistem pengaduan publik, pemerintah dapat memastikan bahwa perusahaan mematuhi komitmen lingkungan dan sosialnya. Namun, tantangan utama terletak pada konsistensi penegakan sanksi terhadap pelanggaran serius seperti pembakaran lahan ilegal atau pelanggaran hak masyarakat adat, yang sering kali tidak diikuti dengan proses hukum pidana yang tegas. Penguatan lembaga pengawas independen dan pemanfaatan teknologi satelit untuk monitoring deforestasi menjadi solusi strategis yang harus diprioritaskan pemerintah (Rist, 2021).

Sementara itu, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dalam industri sawit diatur secara eksplisit melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan. Ketentuan ini mewajibkan perusahaan mengalokasikan sebagian keuntungannya untuk program sosial dan lingkungan di wilayah operasionalnya, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pengembangan SDM lokal. CSR bukan sekadar kewajiban filantropi, melainkan

bagian integral dari strategi bisnis berkelanjutan yang meningkatkan lisensi sosial untuk beroperasi.

Dalam praktiknya, program CSR perusahaan sawit yang efektif mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti sekolah, puskesmas, dan jalan akses di desa-desa sekitar perkebunan. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi melalui koperasi petani plasma, pelatihan agribisnis berkelanjutan, dan pengembangan produk turunan sawit berbasis masyarakat menjadi contoh CSR yang berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, tetapi juga menciptakan multiplier effect ekonomi yang memperkuat ketahanan komunitas terhadap fluktuasi harga komoditas global (Jelsma, 2020).

Aspek lingkungan dalam CSR perusahaan sawit meliputi rehabilitasi lahan terdegradasi, konservasi satwa liar di kawasan konsesi, dan program zero burning dalam pengelolaan limbah perkebunan. Banyak perusahaan besar kini menerapkan konsep High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) sebagai bagian dari komitmen lingkungan mereka, yang tidak hanya memenuhi standar ISPO tetapi juga meningkatkan reputasi di pasar ekspor yang sadar lingkungan. CSR lingkungan yang autentik dapat mengubah persepsi negatif terhadap industri sawit sebagai perusak hutan menjadi agen perubahan positif (Colchester, 2024).

Namun demikian, implementasi CSR di lapangan sering kali menghadapi kritik karena bersifat paternalistik dan tidak berkelanjutan. Banyak program sosial yang dirancang atas dasar asumsi perusahaan tanpa melibatkan aspirasi masyarakat, sehingga menimbulkan resistensi lokal dan konflik berkepanjangan. Selain itu, alokasi dana CSR yang tidak transparan dan minimnya monitoring independen membuat efektivitas program sulit diukur secara objektif. Reformasi CSR diperlukan agar lebih berorientasi pada pemberdayaan mandiri masyarakat daripada ketergantungan struktural (Leonaldi, 2021).

Sinergi antara peran pemerintah dan CSR perusahaan menjadi kunci keberhasilan tata kelola sawit berkelanjutan. Model kemitraan tripartit yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat lokal perlu dikembangkan melalui forum dialog reguler dan mekanisme akuntabilitas bersama. Pemerintah dapat berperan sebagai mediator netral dalam menyelesaikan konflik agraria, sementara perusahaan menyediakan sumber daya teknis dan finansial untuk program bersama. Pendekatan kolaboratif ini mampu mengatasi gap antara regulasi formal dan realitas lapangan (Rist, 2021).

Dalam konteks keberlanjutan sosial, perlindungan hak-hak masyarakat adat dan lokal menjadi prioritas utama baik bagi pemerintah maupun perusahaan. Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) harus diimplementasikan secara konsisten dalam proses akuisisi lahan dan relokasi komunitas. Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional melindungi hak ulayat masyarakat adat melalui pengakuan legal atas wilayah adat dan mediasi konflik berbasis hukum. Sementara itu, perusahaan bertanggung jawab melakukan kompensasi yang adil dan partisipatif dalam skema plasma inti (Novrini, 2025).

Tantangan koordinasi antar pemangku kepentingan sering kali menghambat efektivitas peran pemerintah dan CSR. Di tingkat daerah, otonomi yang luas kadang-kadang dimanfaatkan untuk kepentingan politik lokal yang bertentangan dengan agenda keberlanjutan nasional. Ketidakselarasan prioritas antara pusat dan daerah menyebabkan lemahnya implementasi kebijakan ISPO dan program CSR strategis (Pirard, 2020). Oleh karena itu, penguatan

governance multi-level governance yang berbasis data dan transparansi menjadi kebutuhan mendesak.

Evaluasi efektivitas peran pemerintah dan CSR juga memerlukan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Dashboard digital untuk monitoring kepatuhan ISPO, sustainability reporting tahunan perusahaan, dan survei kepuasan masyarakat dapat menjadi alat akuntabilitas yang efektif. Pemerintah perlu mempublikasikan laporan independen secara berkala untuk membangun kepercayaan publik terhadap komitmen keberlanjutannya. Sementara itu, perusahaan yang unggul dalam CSR dapat mendapatkan insentif pajak dan akses pasar premium sebagai pengakuan atas kontribusi positifnya (Vijay, 2021).

Pada akhirnya, transformasi menuju industri sawit berkelanjutan memerlukan leadership visioner dari pemerintah dan komitmen autentik dari perusahaan melalui CSR yang strategis. Integrasi prinsip good governance, akuntabilitas sosial, dan inovasi lingkungan akan menentukan apakah Indonesia mampu mengubah narasi negatif industri sawit menjadi model sukses pembangunan berkelanjutan global. Dengan komitmen bersama yang konsisten, peran pemerintah dan tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang inklusif, hijau, dan berkeadilan sosial.

Kesimpulan

Sistem hukum dan kebijakan nasional Indonesia telah membentuk kerangka komprehensif dalam mengatur sertifikasi dan tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan melalui instrumen utama seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang ISPO. Kerangka ini berhasil mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan ISPO sebagai mekanisme wajib yang membedakan diri dari standar internasional seperti RSPO melalui penekanan pada kepatuhan hukum nasional dan kemandirian petani kecil. Meskipun demikian, efektivitasnya masih terhambat oleh tantangan implementasi seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan minimnya penegakan sanksi, yang menyebabkan kesenjangan antara norma tertulis dan praktik lapangan.

Peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas terbukti krusial dalam mendorong transformasi industri sawit, didukung oleh tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang diwajibkan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Sinergi antara pengawasan pemerintah melalui audit ISPO dan inisiatif CSR perusahaan dalam program pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi lingkungan, serta perlindungan hak adat berhasil menciptakan dampak positif di beberapa daerah, meski sering kali terbatas oleh pendekatan paternalistik dan kurangnya transparansi. Secara keseluruhan, kolaborasi multi-pihak ini memperkuat legitimasi industri sawit Indonesia di pasar global sambil menjawab tuntutan Sustainable Development Goals terkait produksi berkelanjutan dan penanganan perubahan iklim.

Dengan demikian, pencapaian keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam perkebunan sawit bergantung pada penguatan komitmen bersama antara pemerintah dan perusahaan, dengan fokus pada harmonisasi kebijakan, peningkatan kapasitas pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Tanpa reformasi struktural yang adaptif, potensi ekonomi sawit berisiko terganjal

oleh konflik sosial dan degradasi ekologis, sehingga diperlukan model tata kelola inklusif yang menjadikan ISPO sebagai pilar utama transformasi industri menuju visi pembangunan berkelanjutan nasional.

References

- Abidin, J. Z. (2023). Tata kelola industri kelapa sawit berkelanjutan dalam mendukung biodiesel. *Journal of ASEAN Studies and Sustainability*, 1(1). <https://doi.org/10.61511/jassu.v1i1.2023.136>
- Astari, A. J. (2025). Sustainable pathways in Indonesia's palm oil industry: A historical institutionalism perspective. *Sustainable Futures*. <https://doi.org/10.1016/j.sftf.2024.100308>
- Astuti, R. (2022). Making illegality visible: The governance dilemmas created by Indonesia's One Map Policy. *Land Use Policy*, 112, 105833. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105833>
- Brandão, F. (2019). Indonesian oil palm concession policy and social sustainability. *Journal of Cleaner Production*, 227, 625–637. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.04.189>
- Colchester, M. (2024). Corporate contentious politics: Palm oil companies and land conflicts in Indonesia. *Journal of Rural Studies*. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2024.103482>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Gatto, M. (2021). Oil palm boom and land-use change in Indonesia: Governance challenges. *Environmental Science & Policy*, 116, 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.11.005>
- Hidayat, N. K. (2021). Implementasi Kebijakan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Konflik Agraria. *Jurnal Kebijakan Publik, Universitas Indonesia*. [https://fisip.ui.ac.id/implementasi-kebijakan-indonesia-sustainable-palm-oil-ispo-dan-konflik-agraria/\[web:21\]](https://fisip.ui.ac.id/implementasi-kebijakan-indonesia-sustainable-palm-oil-ispo-dan-konflik-agraria/[web:21])
- Hutabarat, S. (2021). Smallholder oil palm farmers' adoption of sustainable practices in Indonesia. *Land Use Policy*, 104, 105340. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105340>
- Jelsma, I. (2020). Certifying sustainability: The case of Indonesian palm oil. *Global Environmental Change*, 65, 102161. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102161>
- Leonaldi, I. (2021). CSR implementation in Indonesian palm oil plantations: Community perceptions. *Journal of Business Ethics*, 172(3), 587–603. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04492-5>
- Liana, L. (2023). Kendala Penerapan Sertifikasi Keberlanjutan Kelapa Sawit Rakyat di Indonesia. *Dinamika Pertanian*, 39(2), 131–140. [https://doi.org/10.25299/dp.2023.vol39\(2\).16426](https://doi.org/10.25299/dp.2023.vol39(2).16426)
- Novrini, S. (2025). Government Policies and Their Impact on Palm Oil Agribusiness. *International Journal of Organizational and Social Science*. <https://doi.org/10.60083/ijoss.v4i2.869>
- Nugroho, A. (2025). Implementasi Program Kemitraan Plasma Kelapa Sawit: Evaluasi Kebijakan Daerah. *Jurnal Pemerintahan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*. [https://ejournal.upnvj.ac.id/pp/article/view/11992\[web:33\]](https://ejournal.upnvj.ac.id/pp/article/view/11992[web:33])
- Pasaribu, A. P. (2025). Strengthening Indonesia's sustainable palm oil policy. *Journal of Social Science, Education and Welfare*. <https://doi.org/10.61511/jassew.v3i1.2025.2278>
- Pasimura, I. (2022). Impact of Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Certification on Environmental Behavior. *Indonesian Journal of Agricultural Science*. <https://doi.org/10.21082/ijas.v26n2.2022.p45-56>

- Pirard, R. (2020). The governance of the palm oil sector in Indonesia: Actors, interests and strategies. *Environmental Policy and Governance*, 30(6), 405–417. <https://doi.org/10.1002/eet.1907>
- Pratiwi, R., & Santoso, A. (2022). Implementasi Kebijakan dan Program Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Berkelanjutan*, IPB University. <https://journal.ipb.ac.id/jpsl/article/download/33409/21121>[web:23]
- Rist, L. (2021). Evaluating the evidence base for the social impact of sustainable palm oil certification. *Agricultural Systems*, 191, 102728. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2021.102728>
- Santika, T. (2020). Palm oil companies and land conflicts in Indonesia: Governance dilemmas. *Land Use Policy*, 99, 104988. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104988>
- Santika, T. (2021). Social and environmental impacts of palm oil expansion in Indonesia. *Global Environmental Change*, 67, 102246. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2021.102246>
- Santoso, B. (2022). Kajian Sosiologi terhadap Implementasi Program Perkebunan Inti Rakyat Kelapa Sawit. *Jurnal Sosiologi Agraria*, Universitas Nasional. <https://journal.unas.ac.id/populis/article/view/4013/1823>[web:37]
- Sari, D. P. (2023). Konflik Sosial Masyarakat dengan Perusahaan Sawit: Studi Kasus Kecamatan Sentra Perkebunan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Universitas Tanjungpura. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jiapor/article/download/41498/75676586447>[web:22]
- Suharto, R. (2021). Land conflicts and oil palm expansion in Indonesia: The role of customary rights. *World Development*, 138, 105208. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105208>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. *British Journal of Management*, 209–222.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38807/uu-no-39-tahun-2014>[web:1]
- Vijay, V. (2021). The distributional footprint of oil palm expansion in Indonesia. *Nature Sustainability*, 4(10), 1001–1009. <https://doi.org/10.1038/s41893-021-00776-8>
- Widodo, S. (2023). Model Kemitraan Inti-Plasma pada Perkebunan Kelapa Sawit: Dampak Sosial Ekonomi. *Jurnal Agribisnis Dan Ekonomi Pertanian*, Universitas Palangka Raya. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/aev/article/download/1706/1562>[web:30]
- Yohana, L. (2023). *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Program Plasma Perkebunan Sawit* [Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. http://eprints.ipdn.ac.id/23957/1/Repository_Lulu%20Yohana.pdf[web:36]